

Masyarakat, Kebudayaan dan Politik

Daftar Isi

Demokrasi Elitis? Relasi Kekuasaan Pasca-Pilkada Syarif Hidayat	169–180
Perilaku dan Sikap Sosial-Politik Mahasiswa dalam Pilpres 2009 Ari Pradhanawati	181–186
Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan <i>E-Government</i> Achmad Habibullah	187–195
Strategi Peningkatan Akses Pasar dan Peluang Inovasi Usaha Kecil Nelayan Pasuruan Edy Wahyudi	196–205
Pengembangan Kapasitas Perencanaan Daerah dalam Pengelolaan Pesisir secara Terpadu di Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara R. Hamdani Harahap	206–212
Management of Local Forestry Resources in Overcoming Poverty and Environmental Issues Slamet Rosyadi	213–220
Respon Komunitas Waria Surabaya terhadap Konstruksi Subjek Transgender di Media Indonesia Rachmah Ida	221–228
Pasang sebagai Modal Sosial Pengelolaan Hutan pada Masyarakat Adat Ammatowa Sarkawi B. Husain dan Sri Endah Kinasih	229–235
Wacana Dominan dalam Teks <i>Awig-awig</i> I.B. Putera Manuaba	236–243
Pengaruh Kausalitas Tingkat Fertilitas Total (TFR) Penduduk terhadap Tingkat Demokrasi Fendy E. Wahyudi	244–255

Pasang sebagai Modal Sosial Pengelolaan Hutan pada Masyarakat Adat Ammatowa¹

Sarkawi B. Husain* dan Sri Endah Kinasih**

* Departemen Ilmu Sejarah, FIB, Universitas Airlangga, Surabaya

**Departemen Antropologi, FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya

ABSTRACT

The case of forests' destructions occurred on the entire Indonesian territory, including in South Sulawesi. Large plantations and farmlands found in the lowland forests in South Sulawesi, but an area of 250 km to the east of Makassar, called Kajang, remained as a rain forest that had various flora and fauna. This article aimed to discover and describe the origins of Tana Toa community as well as identifying and analysing the value of pasang, so that enable to be a catalyst to preserve the forest and the surrounding areas. The data of this research obtained from observation and interviews with community leaders and indigenous elders of the "Ammatowa" community. In order to obtain accurate information in different points of view, three groups-- indigenous functionaries (pemangku adat), community members, and local government officials-- were interviewed. The Kajang community succeeded to maintain their forest because of the "local wisdom" called "pasang". "Pasang" was a value which contained messages, advices, guidance or compulsory life direction in order to have happiness in the world and afterlife. The people believed that the equilibrium of the world created by "Turie 'A 'ra 'na" must be kept. Nineteen out of 120 pasang codes discussed how to manage and protect the forest. These codes not only spoke of uses and functions of the forest, but also contained a number of sanctions to be applied to any person who committed an act of destruction upon the environment. The entire maintenance system of nature in Tanah Kajang was related to the local inhabitants' worldview toward nature. The people believed that in nature existed a mysterious power that, if not handled well, would bring disaster.

Key words: pasang, forest preservation, Ammatowa, destruct, local wisdom

Dinamika politik baik nasional maupun lokal (pilkada) beberapa tahun belakangan menenggelamkan sebagian besar perhatian masyarakat akan keadaan hutan di Indonesia yang sedang dalam kondisi krisis. Menurut Food and Agricultural Organization (FAO) dan Departemen Kehutanan, data luas hutan Indonesia sampai tahun 1900-an berkisar antara 91,9–105 juta hektar yang tidak sebanding dengan 1.919.440 km² luas Indonesia (Haba 2004). Luas hutan yang semakin sempit diakibatkan terjadinya degradasi dari tahun ke tahun. Menurut data Departemen Kehutanan, di Indonesia telah terjadi degradasi sejak 1997 hingga 2,7 juta hektar per tahun. Luas hutan yang sudah rusak sampai kini mencapai 9,2 juta hektar. Dari luas hutan Indonesia 142 juta hektar, dalam kurun waktu pembangunan jangka panjang pertama, tinggal 96 juta hektar! Itu pun sebagian besar sudah bopeng-bopeng (Muhtadi 2000 dalam <http://kompas.com/kompas-cetak/0005/14/SENI/degr05.htm>).

Bahkan informasi yang berasal dari Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan

menyebutkan degradasi hutan di Indonesia sudah mencapai 96 juta hektar. Sebuah angka yang sangat spektakuler dan sangat mengkhawatirkan (Kompas, 29/10/2004). Degradasi hutan ini disebabkan oleh lemahnya kontrol pemerintah terhadap hutan yang sebagian teal berubah menjadi perkebunan-perkebunan besar (Muryani 2008).

Kasus rusaknya hutan merata di seluruh kawasan di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan. Sebagian besar hutan hujan seperti di daratan rendah Sulawesi Selatan telah ditebangi bertahun-tahun yang lalu untuk dijadikan perkebunan besar dan tanah pertanian. Untuk kepentingan perkebunan ini tidak jarang terjadi konflik antara masyarakat dengan pengusaha (Mahmud 2007). Selain itu, hutan yang masih tersisa mengalami tekanan berat karena pertumbuhan populasi. Namun demikian, 250 km di sebelah timur Makassar, di tempat yang bernama Kajang, terdapat hutan hujan tua yang kaya jenis tanaman dan margasatwa. Ini adalah tanah adat masyarakat Ammatowa yang masih hidup dengan sistem aturan ketat yang mengatur perilaku sosial

dan hubungan dengan lingkungan hutan (Awang 2003 dalam <http://www.damar.or.id>)

Masyarakat adat Ammatowa di Desa Tana Toa Kajang, Kabupaten Bulukumba mengelola sumber daya hutan secara lestari, meskipun secara geografis wilayahnya tidak jauh (± 50 km) dari pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan ibu kota Kabupaten Bulukumba. Hal ini disebabkan karena hubungan masyarakat adat dengan sumber daya hutan merupakan sesuatu yang amat penting dan penuh dengan kearifan serta telah dibina sejak awal dari kehidupan masyarakatnya. Pertanyaannya adalah mengapa hutan dalam wilayah masyarakat Adat Ammatowa tersebut relatif aman dan lestari? (Alam dkk., 2003).

Masyarakat Ammatowa dalam mengelola sumber daya hutan tidak terlepas dari kepercayaan terhadap ajaran “pasang” bahwa dunia yang diciptakan oleh Turie’A’ra’na beserta isinya haruslah dijaga keseimbangannya, terutama hutan. Karenanya hutan harus dipelihara dengan baik dan mendapat perlakuan khusus bagi penghuninya serta tidak boleh merusaknya.

Kearifan lokal yang menjadi dasar relasi antara masyarakat Ammatowa dengan alam (baca: hutan) inilah yang menjadi penentu lestarinya hutan di sekitar mereka. Kehidupan yang harmonis antara masyarakat Ammatowa dengan lingkungannya disebabkan oleh dijunjung tingginya nilai-nilai dan moralitas kehidupan dalam masyarakat Ammatowa. Bagaimana masyarakat Ammatowa, Kajang menjaga “rumah kebudayaan” mereka adalah hal yang menarik untuk dikaji sekaligus sebagai acuan bagaimana mengelola warisan luhur sebuah kebudayaan.



Penulis berfoto bersama Galla Pantama
Sumber: Koleksi Pribadi

Metode

Tulisan ini didasarkan atas penelitian yang dilaksanakan di Desa Tana Toa Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan. Dipilihnya wilayah ini karena masyarakatnya masih kuat mempertahankan identitas kulturalnya melalui berbagai ritual, maupun masih dipercayainya berbagai mitos-mitos dan simbol-simbol serta cerita-cerita. Kuatnya identitas kultural tersebut disebabkan oleh dijaganya *pasang* dalam realitas kehidupan sehari-hari mereka. Masyarakat *Ammatowa* mempunyai kemampuan menjaga tatanan sosial melalui internalisasi dan institusionalisasi nilai sosial budaya yang melembaga dalam bentuk *pasang*.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui serangkaian observasi dan wawancara dengan para tokoh masyarakat dan tetua adat masyarakat *Ammatowa*. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dalam berbagai versi maka dilakukan wawancara mendalam dengan tiga kelompok masyarakat, yakni: 1) para pemangku adat, 2) masyarakat umum, dan 3) pejabat pemerintah setempat. Data ini diperoleh dengan menggunakan berbagai instrumen penelitian, antara lain mengamati aktivitas sehari-hari masyarakat dan menggunakan pedoman pertanyaan penelitian (*guidelaine of interview*). Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai lembaga seperti di kantor Desa Tana Toa, kantor Kecamatan Kajang, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba.

Analisis data dilakukan melalui analisis kualitatif. Data yang dihimpun melalui serangkaian wawancara dan pengamatan ditulis dalam sebuah catatan lapangan dan direkam melalui *tape recorder*. Analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut: 1) Dilakukan sebuah proses reduksi yang meliputi pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data yang diperoleh lewat catatan lapangan. 2) Tahap kedua adalah tahap penyajian data, yakni penyusunan informasi menjadi pernyataan yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Data yang disajikan dalam bentuk teks naratif ini diklasifikasi menurut permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. 3) Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan yang didasarkan pada reduksi dan penyajian data.

Hasil dan Diskusi

Masyarakat Ammatowa

Masyarakat Ammatowa atau biasa disebut dengan Suku Kajang adalah salah satu suku yang

unik dan memberi banyak pesona tidak hanya bagi para pelancong, tetapi juga para ilmuwan. Keunikan ini tercermin dari berbagai aspek kehidupan mereka, baik asal mula, sistem kepercayaan maupun sistem sosial-kemasyarakatannya.

Tanah tempat masyarakat ini hidup sering juga disebut dengan *Tanah Kamase-masea*. Daerah ini berada dalam wilayah desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang dengan batas: Dusun Sangkala Desa Tambangan di Selatan, Dusun Tuli, Dusun Bantalan Desa Tanah Toa di Utara, Desa Possi Tanah di Timur. Secara keseluruhan luas Desa Tanah Toa adalah 3954 hektar dan luas kawasan adat adalah 2956 hektar. Dalam kawasan adat terdapat 331 hektar hutan adat dan sekitar 60 hektar adalah kawasan hutan rakyat. (Wawancara dengan Abd. Samad selaku Kepala Desa Tanah Toa 26 April 2009). Sebagai batas alam ditandai oleh empat buah sungai kecil yang mengapit daerah *Kamase-masea* yang diperkirakan mempunyai luas $\pm 3.728,50$ ha (Anonim, 1983: 59; Hasyim 2008).

Jika masyarakat Bugis-Makassar menganut Islam sebagai kepercayaannya dan Allah swt ..sebagai Tuhannya, maka masyarakat Ammatowa mempercayai Turi'e Ara'na sebagai Tuhan. Kepercayaan ini adalah konsepsi ketuhanan dalam ajaran *pasang*. Turi'e Ara'na adalah penamaan terhadap Yang Maha Mutlak yang juga merupakan ungkapan dogmatis yang terdiri atas empat kata yang setiap kata mempunyai arti tersendiri. "Tu" adalah singkatan dari kata Tau (bahasa Konjo) yang berarti orang. "Rie" adalah ada atau mempunyai, sedangkan "Ara" berarti kehendak dan "Na" adalah kata ganti milik. Oleh karena itu Turi'e Ara'na adalah Orang yang Berkehendak atau Yang Maha Berkehendak (Katu 2008: 6; Saleh 2008: 69). Keseluruhan sistem kepercayaan masyarakat Ammatowa terangkum dalam *Patuntung*. Kata *Patuntung* dapat pula berarti: belajar, puncak atau ketinggian, dan mencari. Dengan kata lain, setiap warga Ammatowa diwajibkan belajar untuk mengetahui hakikat kebenaran yang terangkum dalam "*pasang ri kajang*" yang berisi tentang pesan-pesan, petuah-petuah, pedoman atau petunjuk hidup yang diwajibkan, demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Ajaran ini diwariskan dari generasi ke generasi, dari yang pertama sampai yang terakhir. Ammatowa adalah pemimpin dari kepercayaan *Patuntung ri Kajang*.

Menurut Mukhlis Paeni ajaran dasar dari *Patuntung* adalah *Pasang ri Kajang*, yaitu pesan-pesan dari *Ammatowa Mariolo* (Ammatowa Pertama). Ajaran yang dilambangkan dan dijabarkan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat ini berisi

peristiwa-peristiwa penting mengenai pemerintahan dan kemasyarakatan, bagaimana sesuatu harus diperlakukan dan bagaimana harus berlaku di masyarakat. Ajaran ini dijadikan sumber kaidah, norma-norma, dan hukum serta ramalan untuk suatu masa tertentu (Paeni 1988).

Masyarakat Ammatowa juga percaya atau mempunyai konsepsi tentang alam jagat raya. Mereka percaya bahwa asal kejadian alam dengan segala isinya diciptakan oleh *Turie A'ra'na* yang pada waktu itu belum berisi apa pun dan hanya merupakan lautan luas, ada daratan yang berupa tempurung yang disebut *tombolo*. Sejak adanya manusia di dunia ini, maka keberadaan *Ammatowa* sudah ada juga (Anonim, 1985: 14). Menurut Ammatowa (Puto Palasa), awal mula munculnya tanah adat Kajang bersamaan dengan terbentuknya langit dan bumi (tanah). Ammatowa diturunkan untuk melahirkan adat, arung, kerajaan di berbagai wilayah (Wawancara dengan Ammatowa (Puto Palasa) Sabtu, 25/4/2009).

Untuk menjalankan seluruh aspek kehidupan masyarakat, wilayah ini memiliki sejumlah perangkat adat yang dipimpin oleh seorang Ammatowa yang sering disebut dengan *bohe* atau bapak. Menurut Ammatowa (Puto Pallasa), Ammatowa memiliki kewajiban untuk mengayomi semua golongan, baik *Tau Dongo* (orang bodoh), *Tau Macca* (orang pintar), *Tau Kalumanyyang* (orang kaya), maupun *Tau Kasi-asi* (orang miskin). Ammatowa juga menerapkan hukum yang sama ke semua strata ini tanpa membedakan antara golongan satu dengan lainnya. Dalam menjalankan "pemerintahan" seorang Ammatowa dibantu oleh Galla Pantama, Galla Lombo, Galla Puto, Galla Malleleng, Karaeng Tallu, Labbiriya, Sallihatang, Moncongbolea, Galla Lembanna, Galla Ganta, Galla Sangkala, Galla Sapa, Galla Bantala, Galla Jojjolo, Galla Pattongko, Anrong Gurua, Kadahaya, Totoa Ganta, Totoa Sangkala, Lompo Karaeng, Lompo Adat, Loha, Kamula, Panre, Kali Kua, dan Galla Bonto (Wawancara dengan Ammatowa (Puto Palasa), Sabtu 25/4/2009).

Untuk kepentingan mandi, cuci, kakus, dan air bersih sebagian besar masyarakat masih mengandalkan kolam-kolam mata air yang digali di kaki-kaki bukit. Namun demikian, sebagian penduduk sudah menggunakan sumur-sumur buatan yang digali oleh masyarakat dan bak-bak besar yang dibangun atas biaya pemerintah.

Dalam aktivitas sehari-hari masyarakat menggunakan dua warna pakaian, yakni hitam dan putih. Hitam adalah simbol asal-usul manusia yang sebelum lahir ke dunia berada dalam rahim yang

gelap dan sekaligus pertanda tuanya tanah yang ditempati, sedangkan warna putih merupakan simbol di mana manusia memasuki dunia yang terang benderang setelah dia lahir.

Pasang sebagai pedoman dalam pengelolaan hutan

Masyarakat Ammatowa taat dan patuh pada *pasang* sebagai pedoman hidup yang mereka warisi dari leluhur yang sangat mereka junjung tinggi. Dengan kata lain, seluruh perilaku masyarakat didasarkan pada *pasang*. Pertanyaannya kemudian adalah apakah yang dimaksud *pasang*? Menurut Ammatowa, *pasang* adalah ajaran, pemandu hidup dan tata cara atau aturan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dijaga dan dipelihara oleh pemangku adat, dan dilaksanakan untuk seluruh warga Tanah Toa. *Pasang* diwariskan secara turun temurun dalam berbagai bentuk, termasuk di dalamnya cerita-cerita rakyat (Wawancara dengan Ammatowa (Puto Palasa), Sabtu 25/4/2009). Secara harafiah, kata *pasang* memiliki arti pesan lisan yang wajib dituruti, dipatuhi, dan dilaksanakan dan akan menimbulkan hal-hal atau akibat-akibat yang tidak diinginkan bila tidak dilaksanakan. Dengan kata lain, pasang mengandung pesan, amanah, fatwa, nasihat, tuntunan, dan peringatan. Pasang tidak hanya berisi sesuatu yang baik dan harus dilaksanakan, tetapi juga yang buruk yang harus di jauhi atau yang boleh dan tidak boleh dilakukan. *Pasang* tidak hanya mengatur tentang bagaimana masyarakat berhubungan dengan Sang Pencipta dan masyarakat lainnya, tetapi juga mengatur bagaimana menjaga hubungan dengan alam, dalam hal ini hutan.

Pada dasarnya, hutan (bahasa setempat: *borong*) terdiri atas tiga macam. *Pertama*, hutan *panai*, di mana semua masyarakat adat bisa hidup dan bekerja di situ dan juga bisa menebang untuk keperluannya, tetapi kayu-kayu kecil yang akan tumbuh harus dibiarkan dan dijaga. *Kedua*, hutan *ade*, di mana masyarakat dapat mengambil kayu tapi harus sepengetahuan adat dan bila tanpa sepengetahuan adat, maka akan dikenakan hukuman. *Ketiga*, hutan *karrasa* yang sama sekali tidak bisa diambil, walaupun hanya daunnya (Wawancara dengan Puto Ridding, 26/4/2009).

Di dalam hutan tersebut terdapat berbagai macam jenis kayu seperti *asa mutallo*, *longori*, *lemo-lemo*, *bakang*, dan rotan, sedangkan *na' nasayya* (*kayu bitti*, *siruan*) adalah bahan tiang rumah yang merupakan tanaman penghijauan yang banyak ditanam di pinggiran hutan di Kajang, khususnya Tana Toa. Selain berbagai jenis pohon, dalam hutan juga hidup

berbagai jenis binatang seperti rusa, kus-kus, kera, dan babi, serta berbagai jenis burung seperti *alo* (enggang/rangko), burung hantu, ayam hutan, dan lebah.

Lestarnya hutan ini tidak terlepas dari kepercayaan lokal yang dianut oleh masyarakat. Epistemologi kepercayaan lokal tidak bisa dipisahkan dari pengalaman hidup masyarakat itu sendiri. Kepercayaan mereka berkembang berdasarkan pengalaman mereka yang terus-menerus dielaborasi namun tak meninggalkan petuah leluhur mereka. Apa yang dilakukan oleh masyarakat adat dalam menjaga hutannya bukanlah sesuatu yang tidak rasional. Rasionalitas mereka memiliki sistematika yang berbeda dengan rasionalitas yang dianut oleh masyarakat yang menganggap dirinya modern. Rasionalitas masyarakat adat melahirkan cara pandang yang ramah pada lingkungan. Hutan harus dilestarikan karena ia bagian utama dari agama dan ritual tertentu (Samsul 2009).

Sebagai sebuah simpul dari seluruh tata cara hidup masyarakat, dalam *pasang* diatur dengan jelas bagaimana masyarakat memperlakukan hutan mereka. Dari 120 pasal atau hal dalam pasang hampir semua berhubungan dengan masalah tata cara pengelolaan lingkungan, khususnya yang berhubungan pelestarian hutan adat. Dari 120 pasal tersebut, 83 pasal berisi aturan umum, 18 pasal berisi pantun dan seni, dan 19 pasal berisi sistem pengelolaan lingkungan khususnya hutan adat (Akhmar 2007: 92).

Contoh pasal dalam *pasang* yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup atau hutan (1) *Anjo boronga anre nakkule nipanraki. Punna nipanraki boronga, nupanraki kalennu* (hutan itu tidak boleh dirusak, bila engkau merusaknya sama halnya dengan merusak dirimu sendiri). (2) *Iya minjo boronga kunne pusaka, anjo boronga anngontaki bosiya, aka'na kajua akkapaloppo tumbusu* (Hutan adalah pusaka kita, hutanlah yang mendatangkan hujan, akar kayu memperbesar mata air). (3) *Punna ni ta'bangngi kayunna, nuni papi ronga ngurangi bosi, pantare rumbusu*” (jika ditebang kayunya diperkirakan dapat mengurangi hujan sehingga tidak ada air di sumur) (Lubis 1986: 2; Puto Ridding (Pejaga hutan), wawancara 26/4/ 2009.).

Tiga pasal di atas menggambarkan paling tidak dua hal, *pertama*, mereka menganggap diri mereka sebagai bagian dari alam, sehingga tidak boleh diperlakukan dengan semena-mena. *Kedua*, mereka memiliki kesadaran dan pengetahuan bahwa hutan adalah penyeimbang ekosistem.

Pandangan, pengetahuan, dan kesadaran mereka akan pentingnya menjaga hutan tidaklah berhenti pada tataran normatif, tetapi terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari yang dikenal dengan hidup *kamase-masea* seperti yang nenek moyang mereka lakukan dahulu, yakni hidup secara sederhana dan hanya menikmati apa yang ada di sekitar lingkungan mereka dan sisanya mereka kumpulkan untuk upacara yang menjadi kewajiban mereka. Dengan sikap hidup seperti ini maka terciptalah keselarasan hubungan antara mereka dengan alam. Bagi mereka, alam adalah amanat yang harus dijaga.

Untuk menjaga agar tetap lestari, hutan khususnya hutan keramat (*borong karama*) dijaga oleh *sulapa tana*. Selain itu, Ammatowa memberi tugas khusus kepada lima orang (*tau limayya*). Penunjukan lima orang ini berdasarkan daerah atau wilayah mukim masing-masing penjaga. Kelima penjaga itu adalah Dalanju di Bagana, Damanggasan ri bulangbuna, Dakoda di Tuaka, Dangempa ri Tuli, Tumutung ri Sobbu.

Para penjaga hutan ini bertugas untuk memantau masyarakat yang akan merusak hutan beserta ekosistemnya. Sebelum disampaikan kepada Ammatowa, pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang merusak hutan terlebih dahulu dilaporkan kepada Tumutung yang bertempat tinggal di Kampung Sobbu. Laporan tersebut akan dicek kebenarannya terlebih dahulu oleh Tumutung sebelum dilaporkan kepada Ammatowa. Jika laporan para penjaga hutan tersebut benar-benar terjadi maka para pelaku akan dipanggil untuk menghadapi persidangan adat Kajang yang dihadiri langsung oleh Ammatowa dan pemangku adat lainnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam sidang inilah seorang tersangka akan diadili dan dijatuhi hukuman sesuai dengan tingkat pelanggarannya (Wawancara dengan Ammatowa (Puto Palasa), Sabtu, 25/4/ 2009).

Sebagai bagian dari masyarakat yang selalu bergerak dan dinamis, tidak ada jaminan masyarakat adat Kajang akan selalu taat pada aturan yang ditetapkan lewat *pasang*. Hal ini disadari sepenuhnya oleh para pemangku adat, sehingga selain perintah dan larangan terdapat juga sejumlah sanksi. Pelanggaran tersebut digolongkan ke dalam tiga kategori, yakni berat, sedang, dan ringan. Pelanggaran berat akan dikenakan hukuman *poko 'ba 'bala* (pangkal cambuk) yang setara dengan denda 12 real atau 24 ohang (rupiah VOC). Saat ini denda tersebut setara dengan Rp1.200.000,00 ditambah dengan kain kafan bagi yang beragama Islam sebanyak 24 siku atau sekitar 12 meter. Bagi pelanggaran sedang adalah hukumannya adalah *tangnga ba 'bala* (tengah cambuk) atau setara

dengan denda sebesar 8 real atau 16 ohang atau sebanding dengan Rp800.000,- Adapun pelanggaran ringan dikenakan hukuman *cappa ba 'bala* (ujung cambuk) atau setara dengan 4 real atau 8 ohang atau sebanding dengan Rp400.000,- (Wawancara dengan Ammatowa (Puto Palasa), Sabtu 25/4/2009).

Contoh implementasi sanksi ini dalam pelanggaran yang bertalian dengan penebangan hutan adalah menebang pohon tanpa izin dinilai sebagai pelanggaran berat, diizinkan satu tapi menebang dua dinilai sebagai pelanggaran sedang, dan menebang saja tapi tidak mengambil termasuk pelanggaran ringan (Usop 1985: 157).

Berat tidaknya dan besar kecilnya hukuman yang akan dikenakan kepada seseorang yang melanggar ditentukan melalui sebuah pengadilan adat (*abborong ada*) yang dihadiri oleh tersangka dan seluruh masyarakat adat untuk menyaksikan jalannya pengadilan. Jika seorang tersangka menolak untuk menjalankan denda atau tidak mengaku telah melakukan pelanggaran maka sidang dewan adat akan melakukan dua hal, *pertama* pembakaran linggis (*attunu panroli*) di mana tersangka disuruh memegang linggis yang membara. Jika seseorang bersalah maka tangannya akan terbakar atau melepuh, tetapi jika ternyata dia tidak bersalah maka linggis akan terasa dingin. *Kedua* membakar kemenyan (*attunu passau*) di mana asap kemenyan akan mencari orang yang melakukan kesalahan, bahkan hingga ke seberang lautan hingga tersangka akan rusak kulitnya (penyakit lepra), sakit kronis, hingga meninggal (Usop 1985: 157; Wawancara dengan Abd. Salam (Galla Lombo), 26/4/2009).

Keseluruhan sistem pemeliharaan alam di tanah Kajang ini berhubungan erat dengan cara pandang mereka terhadap alam. Mereka beranggapan bahwa dalam alam terdapat kekuatan-kekuatan gaib yang bila tidak diperlakukan dengan baik akan menimbulkan bencana. Hal ini tercermin dalam satu *pasang* mereka yaitu *Mingku u 'rangi to 'i larroi linoa rikau talerie' nalapngngu 'rangia* (tapi) ingat juga (jika) alam marah kepadamu ia tidak memberi peringatan (terlebih dahulu) (Akib 2008: 56).

Mereka meyakini bahwa alam diciptakan oleh Sang Pencipta untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh manusia, tetapi tidak boleh dieksploitasi secara sembarang karena sikap tersebut akan menimbulkan bencana. *Punna larroi linoa rikau tála pattajángngi sinampe ammuko nacallako dewata* (Jika alam marah kepadamu, tidak menunggu besok (atau) lusa. Tuhan (akan) menghukummu (Akib 2008: 56).

Sistem pemeliharaan alam yang diatur dalam *pasang* ini menjadikan hutan di Tanah Kajang atau

juga sering disebut dengan Tana Toa tetap lestari hingga sekarang. Saat ini dengan mudah dapat dijumpai pohon dengan berbagai macam jenis yang telah berusia ratusan tahun. Selain itu, dapat juga dijumpai berbagai jenis hewan dan burung. Tentu kita berharap agar kondisi hutan yang baik ini dapat bertahan selamanya, sehingga tetap menjadi salah satu paru-paru bumi di tengah kondisi hutan yang semakin kritis akibat eksploitasi.

Simpulan

Bertitik tolak dari uraian yang telah dikemukakan di atas, beberapa kesimpulan dapat ditarik sebagai berikut: *Pertama*, kawasan adat Tana Toa secara alamiah dibatasi oleh empat sungai, yakni Sungai Tuli di bagian utara, Sungai Limba di bagian timur, Sungai Sangkala di bagian selatan, dan Sungai Doro di bagian barat. Kawasan adat biasa disebut dengan *ilalang embaya*, sedangkan kawasan luarnya disebut dengan *ipantarang embaya* (di luar pagar). Konsep tentang kawasan *kajang dalam* dan *kajang luar* tidaklah sekadar batas geografis. Akan tetapi istilah itu juga menunjukkan batas-batas identitas antara komunitas dalam dan luar. Salah satu perbedaan identitas itu tercermin dalam ungkapan: *ilalang embaya butta to kamase-masea* (dalam lokasi adat sebagai tempat orang-orang yang bersahaja) dan *ipantarang embaya* sebagai *butta kuasaiyya* (di luar kawasan adat sebagai tempat orang-orang yang punya kuasa). Masyarakat yang tinggal di kawasan Kajang Dalam sepenuhnya masih berpegang teguh kepada adat. Mereka menjalankan sebuah kehidupan yang sangat sederhana yang disebut dengan prinsip hidup *kamase-masea* yang ditandai antara lain oleh penolakan mereka terhadap segala sesuatu yang berbau teknologi. Prinsip tersebut juga tercermin dari rumah-rumah mereka. Di kawasan itu, yang tampak hanyalah rumah kayu atau bambu atau kombinasi keduanya dan tidak satu pun rumah terbuat dari batu apalagi beton, termasuk rumah pemimpin adat tertinggi mereka yakni Ammatowa.

Kedua, agar tatanan kehidupan masyarakat berjalan sesuai dengan adat yang terangkum dalam *pasang*, terdapat 26 perangkat yang masing-masing memiliki tugas dan kewajiban. Dalam struktur ini Ammatowa memiliki kedudukan sebagai pucuk pimpinan tertinggi. Perangkat yang lain adalah *Ada' Limaya* (Adat Lima) yang terdiri atas *Galla Pantama*, *Galla Lombok*, *Galla Anjuru*, *Galla Kajang*, dan *Galla Puto*. Adat Limaya dibantu oleh *Karaeng Tallua* yang mempunyai tiga anggota yakni Karaeng

Kajang, Sullehatang, dan Anak Karaeng. Tugas dan fungsinya adalah mendampingi Galla Pantama pada setiap berlangsungnya pesat adat.

Ketiga, masyarakat Ammatowa taat dan patuh pada *pasang* sebagai pedoman hidup yang mereka warisi dari leluhur yang sangat mereka junjung tinggi. Dengan kata lain, seluruh perilaku masyarakat didasarkan pada *pasang*. Secara harafiah, kata *pasang* memiliki arti pesan lisan yang wajib dituruti, dipatuhi dan dilaksanakan dan akan menimbulkan hal-hal atau akibat-akibat yang tidak diinginkan bila tidak dilaksanakan. Dengan kata lain, pasang mengandung pesan, amanah, fatwa, nasihat, tuntunan, dan peringatan. Pasang tidak hanya berisi sesuatu yang baik dan harus dilaksanakan, tetapi juga yang buruk yang harus di jauhi atau yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Selain itu, *pasang* tidak hanya mengatur tentang bagaimana masyarakat berhubungan dengan Sang Pencipta dan masyarakat lainnya, tetapi juga mengatur bagaimana menjaga hubungan dengan alam, dalam hal ini hutan.

Kelima, keseluruhan sistem pemeliharaan alam di tanah Kajang ini berhubungan erat dengan cara pandang masyarakat adat Tana Toa terhadap alam. Mereka beranggapan bahwa dalam alam terdapat kekuatan-kekuatan gaib yang bila tidak diperlakukan dengan baik akan menimbulkan bencana. Oleh karena itu, komunitas adat Tana Toa menganggap hutan sebagai wilayah yang keramat.

Daftar Pustaka

- Akhmar, AM (2007) Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan. Makassar: Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI-Masagena Press.
- Akib, Y (2008) Ammatowa: Komunitas Berbaju Hitam. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Alam, Syamsu, dkk. 2003. "Pengelolaan Hutan Desa di Sulawesi Selatan (Potensi, Peluang, dan Kendalanya)". Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kehutanan di gedung University Centre UGM, 23 April.
- Anonim (1983) Laporan Pengumpulan Data Peninggalan Sejarah dan Purbakala di Kabupaten Bulukumba. Ujung Pandang: Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala.
- Anonim, (1985) Riwayat Ammatowa. Bantaeng: Jawatan Penerangan R.I.
- Awang, SA (2003) Model Formasi Sosial dan Kebijakan Pengelolaan Sumber daya Hutan Indonesia. [Diakses 17 Januari 2009]. <http://www.damar.or.id>.
- Haba, J (2004) Pembukaan hutan lindung dan isu lingkungan. Dalam Suara Pembaruan, 23 April.
- Hasyim, H (2008) Kasipalli Tradisi Kepercayaan Nenek Moyang. Makassar: Pustaka Refleksi.

- Katu, MA (2008) Kearifan Manusia Kajang. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Lubis, J (1986) Ammatowa Penyelamat Hutan Tua di Bulukumba. Majalah Mutiara Edisi Juni.
- Mahmud, M (2007) Konflik Agraria dalam Relasi antara Perusahaan Perkebunan dengan Masyarakat (Kasus Konflik antara Petani dengan P.T. PP Lonsum di Kabupaten Bulukumba). Analisis Vol. 4(2): 101–110.
- Muhtadi, D (2000) Degradasi tak Terkendali Hutan Tropis Indonesia. [Diakses 20 Januari 2009]. <http://kompas.com/kompas-cetak/0005/14/SENI/degr05.htm> Minggu, 14 Mei.
- Muryani (2008) Konflik Sosial dan Kontrol terhadap Lahan Hutan di Lampung. Masyarakat Kebudayaan dan Politik 21(4): 299–302.
- Paeni, M (1988) Pemahaman Budaya Spiritual. Makalah disampaikan pada Temu Budaya Daerah Sulawesi Selatan, 10 Juni 1998.
- Saleh, N (2008) Kajang dalam Ekspedisi Geografi Indonesia Sulawesi Selatan. Cibinong: Bakosutanal.
- Samsul (n.d) Menghargai Epistemologi Masyarakat Adat. [Diakses 17 Januari 2009]. <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=4&dn=20081031185846>.
- Usop, KMAM (1985) Pasang ri Kajang, Kajian Sistem Nilai Masyarakat Amma Toa dalam Mukhlis dan Kathryn Robinson (Eds). Agama dan Realitas Sosial. Makassar: LEPHAS.
- Wawancara dengan Ammatowa (Puto Palasa) Sabtu, 25 April 2009.
- Wawancara dengan Abd. Samad (Kepala Desa Tanah Toa), 26 April 2009.
- Wawancara dengan Puto Rudding (Penjaga Hutan), 26 April 2009.